
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TNI PANGKAT TITULAR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM

Oleh
Yusep Mulyana
Universitas Pasundan
Email: Yusepmulyana09@gmail.com

Article History:

Received: 08-12-2022

Revised: 18-12-2022

Accepted: 25-01-2023

Keywords:

Pertanggungjawaban
Pidana, Pangkat Titular,
Pelanggaran Hukum.

Abstract: *The reason is that civilians without official military missions like Deddy Corbuzier can be awarded the title of Lieutenant Titular. The awarding of the rank of Titular Lieutenant Colonel to celebrity Deddy Corbuzier (DC) is related to his ability to communicate on social media to spread national messages. Deddy was given this rank with the consideration of the special capabilities needed by the TNI, namely communication capacity on social media, capabilities, and the DC 'performance' will help the TNI to spread national messages and socialize the TNI's duties in the context of maintaining the Republic of Indonesia's defense. Criminal Liability Against Titular Rank Armed Forces Committing Law Violations is the imposition of military discipline applicable to the military or people who are equated with the military for their actions, and military law applies and settlement in military courts.*

PENDAHULUAN

Wilayah NKRI yang begitu luas dan merupakan negara hukum (*rechtstaat*) tentunya membutuhkan kekuatan Militer guna mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Negara Replublik Indonesia. Militer di Indonesia atau biasa disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan dapat menjaga keamanan negara. Militer sendiri memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan kedaulatan NKRI baik di dalam maupun di luar negeri.

Seorang militer memiliki tugas yang berat demi menjaga kedaulatan bangsa, salah satu contohnya ialah menjaga perbatasan wilayah Indonesia baik darat, laut, dan udara, maupun menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Seorang militer juga dituntut untuk siap di seluruh wilayah Indonesia dan tidak boleh meninggalkan tugas serta kesatuan. NKRI adalah harga mati merupakan semboyan yang di pegang teguh para anggota militer. Seorang militer harus rela meninggalkan keluarga pada waktu tertentu demi Negara.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dimana peraturan tersebut juga mencerminkan kedisiplinan dari anggota-anggota militer. Apabila peraturan tersebut dilanggar maka anggota militer yang bersangkutan dijatuhi sanksi terhadap perbuatan yang diperbuat. Penjatuhan sanksi

tersebut dilaksanakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang militer, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan beberapa peraturan. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan kepada tindak pidana murni adalah tindak pidana desersi.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan Peradilan Militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum, baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer.¹

Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan Peradilan Militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum militer melalui Pengadilan Militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (ultimum remedium) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap komandan tidak mampu lagi mengatasinya.²

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan.³

Secara umum dapat didefinisikan bahwa militer adalah warga masyarakat yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Darinya diberikan hak dan wewenang untuk memegang dan menggunakan senjata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang terdiri dari:

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia, baik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU).
2. Prajurit Mobilisasi. Sipil yang dimobilisasi atau dilatih untuk menghadapi musuh guna membantu TNI.
3. Prajurit Siswa. Pemuda yang mengikuti pendidikan kemiliteran.
4. Orang yang diberi pangkat tituler. Orang sipil yang diberi pangkat militer karena mengemban tugas di bidang kemiliteran.

¹ Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, hlm. 4 <https://www.dilmilitama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses 6 Januari 2023

² *Ibid*, hlm. 3

³ *Ibid*

Sebagai contoh Pengangkatan *Youtuber* dan presenter Deddy Corbuzier menjadi Letnan Kolonel (Letkol) Tituler TNI AD terus menjadi sorotan. Pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier diserahkan oleh Menteri Pertahanan beberapa waktu lalu.

Aturan mengenai pangkat tituler sudah muncul dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1959 Tentang Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan. Selanjutnya pangkat tituler ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Namun dalam praktiknya apabila seseorang mendapat pangkat titular kemudian melakukan pelanggaran hukum. Maka hukum mana yang dipakai sipil atau militer.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah :

1. Apa alasan warga sipil diberi pangkat Tituler ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI Pangkat Titular Yang Melakukan Pelanggaran Hukum?

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Tindak Pidana

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tindak pidana dari suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah menyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁴ Tindak pidana menurut Simons yang mengartikan bahwa:⁵ strafbaarfeit (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.⁶

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai "pertanggungjawaban pidana".⁷

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *L..use simple word "liability" for*

⁴ Adami Chazawi, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Malang, Rajawali Pers, 2015, hlm. 72

⁵ Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 224

⁶ Muh. Ainul Syamsul, Penjtuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.

⁷ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁸ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana diantaranya :

- 1) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁹
- 2) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁰
- 3) Pompe memberikan ertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹¹

3. Militer

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai militer, maka perlu di tinjau terlebih dahulu mengenai:

1. Pengertian Militer

Menurut Amiroeddin Sjarif militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Bagian yang terdiri dari warga Negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan Negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.¹²

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tuntut tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaan diawasi dengan ketat.¹³

⁸ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 65

⁹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, Hlm 85

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121

¹¹ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 86.

¹² Amiroeddin Sjarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 1

¹³ *Ibid*

Militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur dan mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi negara-negara tertua.¹⁴

Selanjutnya dikutip dari Wikipedia Indonesia militer adalah angkatan bersenjata dari suatu Negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, adapun pengertian militer adalah sebagai berikut:¹⁵ Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata.

Militer biasanya terdiri atas prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter “seperti militer”. Padahal pelakunya bias saja seorang pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hierarki yang jelas dan para atasannya harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata”.

Selanjutnya menurut Moch Faisal Salam dalam bukunya menjelaskan kata militer sendiri berasal dari kata “milies” yang dalam Bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Jadi setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut sebagai militer.¹⁶

Pengertian militer juga diatur dalam berbagai ketentuan antara lain:¹⁷

- a. Pasal 46 KUHPM: (1) Yang dimaksud dengan militer adalah: Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Ke-2 Semua sukarelawan yang lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil masuk lagi dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97,99, dan 139 KUHPM.
- b. Dalam Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, istilah Angkatan Bersenjata, Militer, dan Tentara diartikan sama, kecuali apabila diberi pengertian khusus. Hal tersebut di muat dalam penjelasan umum alinea terakhir (huruf d) undang-undang tersebut.
- c. Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam :
 - 1) Dalam Pasal 22 prajurit terdiri atas: Prajurit sukarela dan prajurit wajib.
 - 2) Pasal 23 ayat (1) : Prajurit sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.
 - 3) Pasal 24 ayat (1) : Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.Pengertian militer tak hanya sebatas militer saja, adapun pengertian yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

¹⁵ Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Militer>, pada tanggal 6 Januari 2023

¹⁶ Moch Faisal Salam (I), Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, Hal. 14

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

dipersamakan dengan militer diatur dalam berbagai literature, antara lain:¹⁸

- a. Pasal 47 KUHPM : “Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum di pandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas” pasal yang dimaksudkan ialah Pasal 46 KUHPM
- b. Pasal 48 KUHPM : “sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) no. 2 dipandang sebagai dalam dinas : Ke-1 Sejak dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut suatu dalam lain hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan). Ke-2 Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun melakukan suatu karya militer lainnya. Ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau wajib militer atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan. Ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda atau pembeda-pembeda lainnya. Ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.
- c. Pasal 49 KUHPM: (1) Termasuk juga dalam pengertian militer: Ke-1 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947, perpem no. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.
Ke-2 komisariss-komisariss militer wajib berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan perjalanan dinas sedemikian itu.
Ke-3 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947) pensinan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali melakukan dinas demikian.
Ke-4 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 tahun 1957 jo. No 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat titular yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang ada dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya (Undang-Undang no. 23/PRP/1959) diberikan pangkat titular, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.
Ke-5 Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang diperrsamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian:
 - 1) Dengan atau berdasarkan undang-undang.
 - 2) Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang di tetapkan dengan atau berdasarkan pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya. (2) Para militer yang dimaksud dalam ayat pertama dakam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.
- d. Pasal 50: Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata (*feitelijkheden*) terhadap atasan mereka yang dulu masih dalam dinas mengenai masa dinas militer yang sebelumnya.

¹⁸ *Ibid*

- e. Pasal 51: (1) (diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Militer asing yang dengan persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti suatu satuan Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang, militer tawanan perang, dan dalam hal terjadi perang dimana Indonesia tidak terlibat, semua militer dan salah satu pihak yang berperang yang diinternir di negeri ini, termasuk mereka yang di bebaskan dengan suatu perjanjian atau persyaratan, dengan memperhatikan pangkat-pangkat yang dipakai oleh mereka, dipersamakan dengan militer dalam hal mereka melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum, Pasal 68, 69, atau Bab IV Buku II dari KUHPM ini. Militer asing yang diinternir, yang berdasarkan ketetapan penguasa Indonesia yang berhak membawakan militer asing lainnya dalam hubungannya dengan sesamanya dengan memperhatikan pangkat-pangkat yang mereka pakai, dipersamakan dengan militer. (2) (diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Tergantung pada bagian-bagian dari Angkatan Perang dimana atau dibawah pengamanan siapa mereka terdapat, maka dianggap sebagai termasuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

4. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain jenisnya sama, diatur kembali di dalam kitab undang-undang hukum pidana militer disertai dengan kekhasan militer.

Contoh: - Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM.

Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM.¹⁹

5. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹ Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan panglima.

Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dihadiri oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Sedangkan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

¹⁹ Moch Faisal Salam, *op. cit.* hlm. 17-27

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5, Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:²⁰

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

6. Pengertian Pangkat Khusus Tituler

Tituler adalah suatu gelar atau pangkat yang diberikan kepada seseorang yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan bersifat sementara, yang diterima dalam rangka melakukan tugas yang berkaitan dengan gelar/pangkat yang diberikan. Jika keperluan itu telah dilalui atau telah diselesaikan, maka pangkat di cabut kembali.

Penerima pangkat tituler di Indonesia :

- a. Pangkat Tituler TNI AD
 - 1) Paku Alam VI
 - 2) Paku Alam VII
 - 3) Paku Alam VIII
 - 4) Mangkunegara VII
 - 5) Mangkunegara VIII
 - 6) Nugroho Notosusanto
 - 7) Soerjadi Soerjadarma
 - 8) Pakubuwono X
 - 9) Pakubuwono XII
 - 10) Hamengkubuwono VIII
 - 11) Hamengkubuwono IX
 - 12) Kolonel TNI (Tit.) Melanchton Siregar
 - 13) Kiyai Haji Darip Klender
 - 14) Teungku Hasan Krueng Kalee
 - 15) Teungku Muhammad Daud Beureu'eh
 - 16) Soeharto Sastrosoeyoso
 - 17) Letkol TNI (Tit.) Idris Sardi (1996)
 - 18) Teuku Nyak Arif
 - 19) Letkol TNI (Tit.) Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo (2022)
- b. Pangkat Tituler TNI AU
 - 1) Letkol TNI (Tit.) Vira Nugraha Parantha Soemakno (2012)
 - 2) Letkol TNI (Tit.) Dody Darmawan (2012)
 - 3) Letkol TNI (Tit.) Hilman Nugraha (2012)
 - 4) Letkol TNI (Tit.) Ludwig Bayu, S.E., M.M. (2019)
 - 5) Kolonel TNI (Tit.) Doddy Dharmawan (2018)

²⁰ Pengertian Pengadilan Militer, [http:// seputarpengertian.blogspot.com](http://seputarpengertian.blogspot.com), diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI Pangkat Titular Yang Melakukan Pelanggaran Hukum.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

PEMBAHASAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TNI PANGKAT TITULAR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM.

Apa alasan warga sipil tanpa misi resmi militer seperti Deddy Corbuzier bisa mendapat hadiah gelar berupa Letnan Tituler. Pemberian pangkat Letnan Kolonel Tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier (DC) terkait kemampuannya dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan.

Deddy diberikan kepangkatan itu dengan pertimbangan kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni kapasitas komunikasi di sosial media, kemampuan, dan 'performance' DC tersebut akan membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan RI.

Dasar hukum pemberian pangkat tituler itu, kata Dahnil, adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Menurut PP tersebut, pangkat tituler merupakan salah satu pangkat TNI khusus selain pangkat lokal.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf b menuliskan bahwa pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Jabatan yang dipangku orang dengan pangkat tituler, serendah-rendahnya Letnan Dua.

Pangkat tituler diberikan kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI. Tugas jabatan keprajuritan tertentu tersebut merupakan tugas jabatan di lingkungan TNI yang mutlak diduduki perwira, seperti perwira rohani atau perwira korsik. Penggunaan pangkat tituler sendiri hanya berlaku selama penerima memangku jabatan keprajuritan. Setelah orang yang menerima pangkat tituler tak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat tersebut akan dicabut.

Pasal 29 PP Nomor 39 Tahun 2010 juga menjelaskan penerima pangkat tituler akan mendapatkan perlakuan administrasi terbatas selama masih memangku jabatan atau pangkat belum dicabut. Pemberian kepangkatan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pangkat tituler merupakan salah satu pangkat TNI khusus selain pangkat lokal. Tugas jabatan keprajuritan tertentu tersebut merupakan tugas jabatan di lingkungan TNI yang mutlak diduduki perwira, seperti perwira rohani atau perwira korsik.

Pemberian pangkat tituler diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 27 ayat (1) huruf c UU TNI yang menyebutkan, pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih

memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.

Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Setidaknya terdapat dua pasal yang mengatur mengenai pangkat tituler dalam peraturan tersebut, di antaranya:

Pasal 5:

1. Setiap prajurit diberi pangkat.
2. Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pangkat efektif yang diberikan kepada prajurit selama menjalani Dinas Keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh, dan
 - b. Pangkat khusus yang terdiri atas pangkat lokal dan pangkat tituler.

Pasal 29:

1. Warga Negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI diberi pangkat tituler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
2. Penggunaan pangkat tituler hanya berlaku selama yang bersangkutan memangku jabatan keprajuritan yang menjadi dasar pemberian pangkat tersebut dan mendapat perlakuan administrasi terbatas.
3. Warga Negara yang diberi pangkat tituler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hukum militer dan berada dalam kewenangan peradilan militer sebagaimana yang berlaku bagi prajurit.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat tituler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) huruf b disebutkan: Yang dimaksud dengan pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya dan serendah-rendahnya letnan dua. Jika yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, pangkat yang bersifat tituler tersebut akan dicabut.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2): Yang dimaksud dengan administrasi terbatas adalah selama memangku jabatan keprajuritan kepada yang bersangkutan diberikan rawatan kedinasan secara terbatas berupa:

- a. Penghasilan prajurit:
 - 1) Tunjangan tituler sebesar 15% dari gaji pokok prajurit bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat yang dipangkunya tidak termasuk tunjangan keluarga.
 - 2) Tunjangan jabatan.
- b. Rawatan prajurit diberikan sebagaimana berlaku bagi prajurit
- c. Dapat pula diberikan rawatan keluarga prajurit.

KESIMPULAN

1. Alasan warga sipil tanpa misi resmi militer seperti Deddy Corbuzier bisa mendapat hadiah gelar berupa Letnan Tituler. Pemberian pangkat Letnan Kolonel Tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier (DC) terkait kemampuannya dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Deddy

diberikan kepangkatan itu dengan pertimbangan kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni kapasitas komunikasi di sosial media, kemampuan, dan 'performance' DC tersebut akan membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan RI.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI Pangkat Titular Yang Melakukan Pelanggaran Hukum adalah penjatuhan kedisiplinan militer berlaku bagi militer atau orang yang dipersamakan dengan militer atas perbuatannya, dan berlaku hukum militer serta penyelesaiannya di pengadilan militer.

Saran

1. Penggunaan pangkat tituler hanya berlaku selama penerima memangku jabatan keprajuritan, setelah menerima pangkat tituler tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat tersebut akan dicabut.
2. Kejelasan pangkat titular itu diperlukan agar mengetahui secara pasti tugas Deddy Corbuzier selama menjalani jabatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Malang, Rajawali Pers, 2015
- [2] Amiroeddin Sjarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2015
- [3] Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- [4] Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Militer>, pada tanggal 6 Januari 2023
- [5] Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- [6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- [7] Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, hlm. 4 <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses 6 Januari 2023
- [8] Moch Faisal Salam (I), Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung. 2015
- [9] Muh. Ainul Syamsul, Penjtuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016
- [10] Pengertian Pengadilan Militer, [http:// seputarpengertian.blogspot.com](http://seputarpengertian.blogspot.com), diakses pada tanggal 6 Januari 2023.
- [11] Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2015
- [12] Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- [13] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN